



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RS. JIWA PROF. HB. SAANINPADANG

Jl. Raya Ulu Gadut Padang Telp. (0751) 72001, Fax (0751) 71378



KEPUTUSAN DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG
NOMOR 800/020.g/HK-PMSR/I-2024

TENTANG

STANDAR BIAYA PEROLEHAN INFORMASI
PADA RS. JIWA PROF.HB. SAANIN PADANG

DIREKTUR RS. JIWA PROF. HB. SAANIN PADANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan yang baik, maka diperlukan adanya transparansi informasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- b. bahwa sesuai huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
5. Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 821/6516/BKD-2021, tanggal 23 Desember 2021, tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Tidak adanya pungutan biaya apapun dalam perolehan Informasi di RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 02 Januari 2024, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali;

Ditetapkan di : Padang
Pada tanggal : 30 Januari 2024

DIREKTUR,



dr. Aklina, MPH

Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19680203 200212 2 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Ka. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Ka. Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Pejabat Struktural di Lingkungan RS. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang di Padang
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
6. Pertinggal.